



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TEBET TIMUR

IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)
(DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 2/B.17/31.74.01.1001.03.010.S.2/4/-1.779.3/c/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Praktik Bidan kepada:

MUSLIMATUN SHOLEKHA, A.Md.Keb.

Tempat / Tanggal Lahir : Pamekasan / 24 April 1992
Alamat Rumah : KP. SRENGSENG SAWAH RT/RW: 6/4, SRENGSENG SAWAH, JAGAKARSA, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12750
Nomor STRB : 1202522203342211
Untuk menjalankan praktik sebagai Bidan di:
Nama Tempat Praktik : PUSKESMAS KECAMATAN TEBET
Alamat : JL. TEBET TIMUR II NO. 9 RT/RW: 006/005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA., 12750
Waktu Praktik : Hari Praktik : SENIN - MINGGU Jam Praktik : 7:30 S/D 16:00 WIB

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 24 April 2025 (sesuai pemberlakuan STRB)



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Maret 2021

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Tebet Timur

Irma Susanti
NIP. 197805092010012018

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Ketua Organisasi Profesi Bidan Cabang JAKARTA SELATAN; dan
3. Peringgal;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

Dokumen ini dapat diakses secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSrE BSSN.
Scan QR code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data.
Lindungi diri kamu dengan memakai masker.

